



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Plj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut di bawah ini atas permohonan dari:

**ABAS SAMSUDIN**, Tempat Tanggal Lahir Banyumas / 31 Desember 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Jorong Durian Gadang, Kenagarian Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung tanggal 5 September 2023 Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Plj, tentang penunjukkan Hakim Tunggal;
- Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tanggal 5 September Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Plj tentang Penetapan hari sidang;
- Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon serta bukti surat yang berkaitan dengan permohonan ini;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 5 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada tanggal 5 September 2023 dengan Nomor Register 12/Pdt.P/2023/PN Plj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung. Maka berdasarkan hukum Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

*Hal 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon menikah pada hari Minggu, tanggal 06 September 1998 di Kecamatan Sungai Rumbai;
3. Bahwa Pemohon menikah dengan Istrinya yang bernama Sulastri Bin Harjo. T, dan telah dikarunia 4 orang anak yang bernama:
  - 1) Mukhamad Khairul Iksan
  - 2) Muhamad Irfan Ramadhan
  - 3) Fathimatu Jahra Thusita
  - 4) Muhammad Hafidz Yusuf
4. Bahwa dari 3 (tiga) anak tersebut yang akan diubah namanya adalah anak ketiga yang bernama Fathimatu Jahra Thusita;
5. Bahwa Anak Pemohon dilahirkan di Dharmasraya pada Tanggal 25 Juli 2010 sebagai anak dari Perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon yang bernama Sulastri Bin Harjo. T;
6. Bahwa kelahiran anak Pemohon tersebut telah didaftarkan dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dharmasraya Sebagaimana tercatat di Akta Kelahiran dengan Nomor: 1310-LT-15112010-0024 dengan nama "**Fathimatu Jahra Thusita**";
7. Bahwa pada Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1310031608100002 dengan Nama Kepala Keluarga Abas Samsudin, Anak bernama "**Fathimatu Jahra Thusita**";
8. Bahwa pada Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan dengan No. 01/BPM-SKK/2023 dengan Nama Ibu Sulastri dan Nama Bapak Abas Samsudin, Anak tersebut bernama "**Fathimah Az,Zahra**";
9. Bahwa dalam Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut telah terjadi Kekeliruan/salah tulis pada Nama Anak yaitu "**Fathimatu Jahra Thusita**";
10. Bahwa nama yang benar adalah "**Fathimah Az,Zahra**";
11. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengubah nama pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) tersebut karena diperlukan untuk keperluan Sekolah Anak;

Hal 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Pulau Punjung;
13. Bahwa selanjutnya untuk menghindari kesalahpahaman agar nama Pemohon dengan sebutan "**FATHIMATU JAHRA THUSITA**" dan "**FATHIMAH AZ,ZAHRA**" adalah orang yang sama, maka Pemohon mengajukan Permohonan ini untuk dikabulkan Permohonan Pemohon.
14. Bahwa untuk menguatkan argumentasi Pemohon dalam hal ini pemohon mengajukan alat bukti berupa :
  1. Fotokopi KTP Pemohon
  2. Fotokopi KTP Istri Pemohon
  3. Fotokopi Buku Nikah
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
  6. Surat Pengantar Wali Nagari
15. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam Permohonan ini.

Yang Mulia Hakim melalui Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung,  
Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mohon agar Permohonan ini diterima selanjutnya Pemohon di panggil untuk menghadap Persidangan Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang di selenggarakan untuk memeriksa perkara perdata permohonan ini, selanjutnya memberi kesempatan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan ini dengan mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat dan keterangan Saksi-saksi. Selanjutnya, Pemohon mohon kesediaan Ibu/bapak Hakim agar nantinya dapat menjatuhkan Penetapan yang isinya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1310-LT-15112010-0024 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1310031608100002 dengan yang semula dengan nama "**Fathimatu Jahra Thusita**", dari Suami Istri Abas Samsudin dan Sulastri "**Fathimah Az,Zahra**" dari Suami Istri

*Hal 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abas Samsudin Sulastri.

3. Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis "**Fathimatu Jahra Thusita**" dibetulkan menjadi "**Fathimah Az,Zahra**".
4. Menyatakan nama Pemohon "**Fathimatu Jahra Thusita**" dan "**Fathimah Az,Zahra**" adalah orang yang sama.
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukkan Penetapan ini membetulkan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1310-LT-15112010-0024 tertanggal 25 Juli 2010 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1310031608100002 dengan nama "**Fathimatu Jahra Thusita**" di ganti dengan nama "**Fathimah Az,Zahra**".
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopi nya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Abas Samsudin dengan Nomor NIK 131003312790001, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sulastri dengan Nomor NIK 1310034510810006, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1310031608100002 atas nama kepala keluarga Abas Samsudin yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-3;

Hal 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 71/06/IX/1998 atas nama Abas Samsudin dan Sulastri yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Rumbai Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran dengan Nomor: 1310-LT-15112010-0024 atas nama Fathimatu Jahra Thusita yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat keterangan kelahiran 01/BPM-SKK/2023 atas nama Fathimah Az,Zahra yang dikeluarkan oleh bidan Burhafrita,SKM.M.Kes selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Asli surat keterangan nomor 140/05/Pem-2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Koto Laweh selanjutnya surat tersebut diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan serta masing-masing bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dan telah dilegalisir, kecuali untuk bukti P-6 fotokopi dari fotokopi dan bukti P-7 yang aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga menurut Hakim bukti surat Pemohon telah memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku sehingga dapat diterima sebagai bukti surat bagi Pemohon;

Menimbang bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas, Pemohon dimuka persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing – masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. David Rio dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu bernama Abas Samsudin
  - Bahwa saksi Sudah 3 (tiga) tahun mengenal pemohon
  - Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jorong Durian Gadang, Kecamatan Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
  - Bahwa tujuan pemohon adalah untuk meminta penetapan dari Pengadilan berkaitan dengan pergantian nama;
  - Bahwa yang diganti nama anak pemohon ;

Hal 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dokumen apa saja yang akan di ganti oleh pemohon yaitu Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi sudah menikah ;
- Bahwa Saksi mengetahui Fathimatu Jahra Thusita merupakan anak pemohon;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon agar semua identitas di dokumen sama, dan tidak ada kendala lagi dalam penulisan nama anak Pemohon ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Wildoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yaitu bernama Abas Samsudin
- Bahwa saksi Sudah 4 (empat) tahun mengenal pemohon
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jorong Durian Gadang, Kecamatan Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk meminta penetapan dari Pengadilan berkaitan dengan pergantian nama;
- Bahwa yang diganti nama anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi sudah menikah ;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon agar semua identitas di dokumen sama, dan tidak ada kendala lagi dalam penulisan nama anak Pemohon ;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat Penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang bahwa isi dan maksud tujuan permohonan Pemohon adalah untuk “membetulkan atau memperbaiki” nama anak Pemohon pada

*Hal 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kutipan Akta Kelahiran** dengan Nomor: 1310-LT-15112010-0024 dan **Kartu Keluarga (KK)** dengan Nomor: 1310031608100002 yang semula dengan nama **“Fathimatu Jahra Thusita”** menjadi **“Fathimah Az,Zahra”**

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai kompetensi pengadilan yang berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam dalam perkara *a quo* adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan *pendaftaran perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*, maka dengan demikian kewenangan mengadili perkara pemohon perubahan nama adalah kompetensi absolut dari pengadilan negeri, sedangkan kompetensi relatif yang berwenang adalah pengadilan tempat domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dan bukti surat P-1 serta keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Dharmasraya, sehingga Pengadilan Negeri Pulau Punjung berwenang secara relatif untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan, dimana satu dengan yang lain saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal Jorong Durian Gadang, Kecamatan Koto Laweh, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk meminta penetapan dari Pengadilan berkaitan dengan pergantian nama;
- Bahwa yang diganti nama anak pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui dokumen apa saja yang akan di ganti oleh pemohon yaitu Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi sudah menikah ;

Hal 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Fathimatu Jahra Thusita merupakan anak pemohon;
- Bahwa tujuan mengganti nama anak pemohon agar semua identitas di dokumen sama, dan tidak ada kendala lagi dalam penulisan nama anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya mengenai perubahan nama, dengan memperhatikan itikad baik, moral dan kepatutan, serta nilai-nilai yang berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu), Hakim berpendapat jika terhadap petitum angka 1(satu) tersebut sangat tergantung dengan petitum yang lainnya sehingga petitum-petitum yang lainnya terlebih dahulu untuk di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pada petitum angka 2 (dua) yang berbunyi Memberikan izin kepada Pemohon untuk membetulkan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor: 1310-LT-15112010-0024 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1310031608100002 dengan yang semula dengan nama "**Fathimatu Jahra Thusita**", dari Suami Istri Abas Samsudin dan Sulastri "**Fathimah Az,Zahra**" dari Suami Istri Abas Samsudin Sulastri dan petitum angka 3 (tiga) yang berbunyi Memberikan izin kepada pemohon untuk memperbaiki nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tertulis "**Fathimatu Jahra Thusita**" dibetulkan menjadi "**Fathimah Az,Zahra**", karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) maksudnya sama maka terhadap petitum-petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sekaligus sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 ayat (1) menyebutkan *pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*. Dan dalam Pasal 52 ayat (2) menyebutkan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang*

Hal 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan akta pencatatan sipil sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas : a. Register Akta Pencatatan Sipil; dan b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kutipan akta pencatatan sipil sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 68 ayat (1) menyebutkan kutipan akta pencatatan sipil terdiri atas kutipan akta : Kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, dan pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dokumen kependudukan meliputi : Biodata Penduduk, KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, dan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa meskipun dalam Pasal 59 ayat (1) menyebutkan akta pencatatan sipil dan Kartu Keluarga merupakan dokumen kependudukan, akan tetapi keduanya memiliki mekanisme masing-masing untuk dapat dilakukan perubahan nama, untuk perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 53 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, sedangkan untuk perubahan nama dalam Kartu Keluarga dilakukan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Juncto Pasal 12 dan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

*Hal 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa perbedaan mendasar dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas dalam hal melakukan perubahan nama di Akta Pencatatan Sipil dengan perubahan nama di Kartu Keluarga yaitu, bahwa untuk melakukan perubahan nama dalam Akta Pencatatan Sipil disyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri, sedangkan untuk melakukan perubahan nama dalam Kartu Keluarga tidak disyaratkan adanya penetapan pengadilan negeri;

Menimbang, dengan demikian, dapat diketahui bahwa Akta Kelahiran dengan **Nomor 1310-LT-15112010-0024** atas nama **Fathimatu Jahra Thusita** (bukti P-5) adalah termasuk kedalam akta pencatatan sipil, oleh karena itu Hakim menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang semula tertulis **Fathimatu Jahra Thusita** menjadi **Fathimah Az,Zahra** sesuai Bukti Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan dengan No. 01/ BPM-SKK/2023 (bukti P-6) meskipun yang diajukan oleh Pemohon merupakan fotokopi dari fotokopi yang sesuai dengan salinan resminya, akan tetapi dapat diperkuat oleh keterangan saksi David Rio dan saksi Wildoni dan menjadi rangkaian yang tidak terpisahkan Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1310031608100002 atas nama kepala keluarga Abas Samsudin yang dikeluarkan dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya (bukti P-3), adalah di luar dari kewenangan Hakim Pengadilan Negeri untuk memberikan izin ;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang disebutkan dalam amar ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada petitum angka 4 (empat), Pemohon meminta untuk menyatakan bahwa "**Fathimatu Jahra Thusita**" dan "**Fathimah Az,Zahra**" adalah orang yang sama, terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Hakim menilai tidak ada urgensi untuk menyatakan bahwa **Fathimatu Jahra Thusita** adalah orang yang sama dengan **Fathimah Az,Zahra**, karena sebagaimana telah pertimbangan diatas, bahwa Hakim mengabulkan pergantian nama "**Fathimatu Jahra Thusita**" menjadi "**Fathimah Az,Zahra**" dalam akta lahir Nomor 1310-LT-15112010-0024. Dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian maka Hakim menilai terhadap permohonan tersebut adalah beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena petitum angka 4 (empat) dalam perkara *a quo* ditolak maka terhadap bukti Asli surat keterangan nomor 140/05/Pem-2023 yang dikeluarkan oleh Nagari Koto Laweh (bukti P-7) haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pada petitum angka 5 (lima), Pemohon meminta untuk Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukkan Penetapan ini memperbaiki Akta Kelahiran dengan Nomor 1310-LT-15112010-0024 tertanggal 25 Juli 2010 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 1310031608100002 dengan nama "**Fathimatu Jahra Thusita**" diubah menjadi nama "**Fathimah Az,Zahra**", terhadap petitum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan, maka dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, cukup beralasan hukum bagi Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon supaya melaporkan salinan resmi penetapan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya dengan disertai kelengkapan persyaratan dalam pencatatan perubahan nama paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini guna dilakukan pencatatan perubahan nama sebagaimana ketentuan Pasal 80 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96

*Hal 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang bahwa untuk perkara *a quo* pada petitum angka 5 (lima) yang memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya segera setelah ditunjukkan Penetapan ini memperbaiki Kartu Keluarga (KK) dengan No. 1310031608100002 dengan Nama **"Fathimatu Jahra Thusita"** diubah menjadi nama **"Fathimah Az,Zahra"**, terhadap petitum tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas, terkait perbuahan nama pada Kartu Keluarga Pemohon adalah diluar kewenangan Hakim Pengadilan Negeri;

Menimbang bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo* petitum angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana yang disebutkan dalam amar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dipandang beralasan menurut hukum dan telah didukung dengan alat bukti yang cukup, dengan demikian sudah selayaknya petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Hal 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pij



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran dengan nomor 1310-LT-15112010-0024 tertanggal 25 Juli 2010 yang semula bernama **Fathimatu Jahra Thusita** menjadi **Fathimah Az,Zahra**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon agar dilakukan pencatatan perubahan nama sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);
5. Menolak permohonan pemohon selain dan selebihnya;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh Iqbal Lazuardi, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, Penetapan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Rahmina Rindani, S.IP,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahmina Rindani, S.IP,M.H

Iqbal Lazuardi, S.H

Hal 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2023/PN Pj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 10.000,-
- PNPB Panggilan Pertama	: Rp. 10.000,-
- Biaya Materai	: Rp. <u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 110.000,-

(Seratus sepuluh ribu rupiah)